



Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Gedung D Kemendikbud, Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta 10270 126

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ditjen Dikti

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon atas nama pribadi membawa kartu identitas (KTP/ SIM/ pengenal lainnya)
2. Pemohon atas nama LSM membawa surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Pemohon atas nama Perusahaan membawa surat keterangan dari Kehakiman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Gedung D Kemendikbud, Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta 10270 126



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi /
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik di laman eppid.kemdikbud.go.id atau datang menjelaskan maksud dan tujuan kepada Petugas di Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbud atau ULT Dikti di meja pelayanan nomor 5 dan 6
2. Jika datang ke ULT, petugas memberikan nomor antrian
3. Help Desk memanggil nomor urut antrian pengunjung sebanyak tiga kali dan jika tidak datang akan dilanjutkan pemanggilan ke nomor berikutnya dan akan dipanggil kembali setelah yang bersangkutan melapor ke petugas dengan meloncat tiga nomor antrian
4. Pemohon menuju Help Desk dan menyerahkan nomor antrian
5. Petugas Help Desk memberikan formulir permohonan data untuk diisi oleh pemohon
6. Pemohon mengisi form dan menyerahkan foto kopi identitas pribadi atau instansi
7. Permohonan ditelaah dan diklasifikasikan oleh Help Desk melalui tahapan sebagai berikut: a. Identifikasi masalah; b. Pemeriksaan substansi permohonan informasi; c. Klarifikasi; dan d. Evaluasi
8. Menjelaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
9. Petugas help desk memberitahukan kepada pemohon untuk menunggu informasi/ data yang diminta dengan mengambil langsung atau melalui email
10. Pemohon meninggalkan nomor telepon yang dapat dihubungi help desk



Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Gedung D Kemendikbud, Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta 10270 126

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Waktu Penyelesaian

24 Hari

Jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja penambahan waktu pertama, dan 7 hari kerja penambahan waktu kedua.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data/ Informasi Publik terkait Pendidikan Tinggi.

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan di Unit Layanan Terpadu Dikti, Alamat: gedung D Lantai 1 Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
2. Menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan saran melalui pos elektronik:
informasipublik.dikti@kemdikbud.go.id